

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP MARAKNYA PELANGGARAN HUKUM PIDANA PADA MEDIA SOSIAL

Tjandra Sridjaja Pradjonggo
Universitas Wisnuwardhana Malang
Jl. Danau Sentani No.99 Malang

Abstrak

Perkembangan dunia maya pada saat ini memberikan warna tersendiri dalam dunia kehidupan sosial masyarakat, peranan yang dulu diambil oleh media cetak maupun media elektronik yang tidak berbasis internet sekarang sudah mulai berubah seiring perkembangan waktu, dimana masyarakat sudah mulai beralih menggunakan media sosial yang dianggap lebih efektif dalam penggunaannya, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di buat untuk melindungi masyarakat dalam dunia maya termasuk pada media sosial, efektifitas dari peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dapat dilihat nyata sehingga bisa menjadi jalan keluar jika terjadi tindakan yang diancam dengan pidana, penyelesaian kasus dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan seharusnya menjadi cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan di dunia maya.

Kata Kunci: Efektifitas, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pelanggaran, Media Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan media elektronik serta perkembangan kehidupan global mengakibatkan masyarakat Indonesia tentunya juga di tuntutan untuk menjadi masyarakat yang hiduplebih moderen dengan adanya perkembangan kehidupan Global yang serba maju dan seba Modern dengan menggunakan berbagai alat elektronik dan jaringan internet yang tidak terbatas, perkembangan kehidupan global membaw arus yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu yang marak adalah semakin berkembang pesatnya media sosial yang di gunakan oleh masyarakat indonesia, media sosial yang sangat beragam, jenis serta kebutuhan yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia.

Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat serta arus modernisasi yang tidak mungkin bisa terbendung maka pemerintah sudah seharusnya membuat peraturan atau regulasi yang megatur tentang seluk beluk dari media

elektronik, dari latar belakang tersebut diatas akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan berupa peraturan Perundang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjadi regulasi atau aturan dalam melaksanakan serta penegakan hukum yang berkaitan atau berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi elektronik maupun segala macam kegiatan yang dilakukan pada media elektronik dan segala jenis nya.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dimungkinkan di gunakan sebagai sebuah sarana untuk melakuka regulasi dan tatacara untuk bisa melakukan segala kegiatan di bisang elektronik, peraturan perundangan tersebut juga memberikan ancaman hukum pidana yang menjerat para pelaku-pelaku yang melanggar khususnya pelanggaran di bisang hukum pidana, sehingga orang tidak bisa semaunya untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan media elektronik dengan seenaknya sendiri.

Ancaman hukuman pidana ini dimaksudkan tentunya adalah untuk menjadi sebuah pedoman atau rambu-rambu dalam bertata cara melakukan segala jenis kegiatan dalam dunia elektronik, dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentunya akan selalu di lihat apakan peraturan yang telah dikeluarkan tersebut keberlakuannya bisa efektif ataukan malah sebaliknya yaitu tidak efektif dalam melaksanakan kegunaannya untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam dunia transaksi elektronik maupun dalam informasi yang menggunakan sarana media elektronik tersebut.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2013 ini saja data yang didapatkan dari KOMINFO memberikan data yang cukup mencengankan dimana pengguna Internet di Indonesia pada saat ini mencapai angka 63 juta orang pengguna dan sekitar 95 % dari angka 63 juta tersebut menggunakan internet untuk mengakses aplikasi jejaring sosial. Menurut Direktur pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Pelayanan Publik (IKP) memberikan data bahwasannya Indonesia adalah salah satu negara yang menduduki peringkat negara nomor 4 pengakses aplikasi jejaring sosial Facebook setelah USA, Brazil dan India. Serta negara Nomor 5 pengguna Twitter setelah USA, Brazil, Jepang dan Inggris.

PEMBAHASAN

A. Ciri Serta Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki ciri serta karakteristik yang berbeda dengan media lainnya dimana teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Menurut pendapat dari Kaplan dan Haenlein (Michael Haenlein:2010) ada enam jenis media sosial adalah:

1. Proyek kolaborasi, Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-remove konten – konten yang ada di website
2. Blog dan microblog, User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah

3. Konten, para user dari pengguna website ini saling meng-share konten – konten media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain – lain
4. Situs jejaring sosial, Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto
5. Virtual game world, Dunia virtual, di mana mengreplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata
6. Virtual social world, Dunia virtual yang di mana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan

Media sosial mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan media-media lainnya diantaranya ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Pesan yang ditampilkan dalam media sosial yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
2. Pesan yang di sampaikan bersifat bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper atau penyaringan
3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

B. Jenis Pelanggaran Pidana Pada Media Sosial

Pelanggaran pidana kemungkinan sangat besar potensi terjadinya karena memang Begitu besarnya angka pengguna media sosial yang di gunakan oleh masyarakat di Indonesia tentunya semakin terbukanya terjadi tindak pidana yang di lakukan di dunia maya atau dunia elektronik, semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial tersebut dan tidak ada kontrol dalam penggunaannya tentunya rawan untuk di gunakan dan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tindak pidana yang dilakukan di dunia maya tentunya adalah fenomena baru yang ada seiring dengan semakin berkembangnya media sosial di Indonesia.

Kalau pada zaman dulu ketika media elektronik belum begitu marak dan familier dalam kehidupan masyarakat maka semua perbuatan pidana bisa di buktikan secara kasat mata, tetapi pada era ini khususnya era *digital* maka lebih dikensial ada istilah Mulutmu adalah harimaumu maka dalam dunia media sosial juga dikenal ada istilah tulisanmu adalah harimaumu dalam media sosial facaebook dan kicauanmu adalah harimaumu dalam media sosial twitter, istilah-istilah tersebut muncu berbarengan dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah untuk menjerat pelaku pidana dalam dunia maya.

Jenis-jenis pelanggaran Pidana yang lazim pada media sosial ada beberapa macam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,

- muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan/atau pengancaman, mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
 3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
 4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

Ada banyak pelanggaran yang selama ini terjadi yang berakhir pada pelaporan pidana pada aparat kepolisian, kasus tersebut sebagian besar di selesaikan menggunakan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berujung pada proses persidangan maupun berakhir pada perdamaian:

1. Prita Mulyasari ditahan karena mengirimkan email keluhan layanan Rumah sakit Omni Internasional kepada teman-teman dekatnya
2. Nur Arah dihukum karena mencaci Felly di Facebook
3. Bupati Baharuddin R Polisikan Pengguna Facebook Di dalam account atas nama Yan Sofyan
4. Warga Sukorejo Dilaporkan ke Polisi Karena Komentar Facebook oleh Mapolres Pasuruan
5. OC Kaligis melaporkan Denny Indrayana ke Polda Metro Jaya
6. Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan melaporkan Farhat Abbas ke polda metro jaya

Dalam bukunya (R. Soesilo. 1991) yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo. 1991:225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan

seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pada dasarnya bahwa pengertian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni (R. Soesilo. 1991):

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
 Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
3. Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.
4. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
5. Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).
6. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
 Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.
7. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
 R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:
 - a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
 - b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negerisehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.
8. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

C. Efektifitas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penerapan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur masalah transaksi elektronik melalui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dari mulai undang-undang ini diundangkan sampai dengan tahun 2013 saat ini memang terlihat bahwasannya penerapan dari undang-undang inieftivitas hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto(Soerjono Soekanto: 2010), ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas adalah merupakan hubungan yang saling berkaitan, karena merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum serta juga menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima macam faktor tersebut di atas, juga berpengaruh terhadap efektivitas berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Efektivitas yang dimaksud adalah dipatuhi atau kepatuhan terhadapnya dipaksakan dengan bantuan sanksi-sanksi. Berbagai unsur efektivitas memainkan suatu peranan, perilaku dari orang-orang, pandangan-pandangan yang dianut dalam suatu masyarakat, bentuk-bentuk dari tindakan pemerintah, dan sebagainya. Artinya adalah adanya suatu momen aktual dari keberlakuan normatif, bahwa untuk keberlakuan (normatif) dari hukum, maka secara aktual juga dipatuhi dan diterapkan(B. Arief Sidharta : 2007).

Jika melihat banyaknya kasus yang terjadi serta melihat maraknya pelanggaran hukum pidana pada media sosial, memang perlu di lihat bahwa masyarakat Indonesia sangat menggemari media sosial untuk kehidupan serta memperluas jaringan dari masyarakat, kasus-kasus yang selama ini terjadi dan melibatkan masyarakat yang sebagian besar berawal dari tulisan-tulisan yang di buat serta di sebarluaskan melalui media sosial dan di konsumsi oleh publik karena siapa

saja bisa untuk mengakses dan melihat tulisan tersebut, maka sudah seharusnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah menjadi sebuah cara untuk meminimalkan serta bisa menjadi jalan keluar penyelesaian kasus-kasus yang menjerat masyarakat pada media sosial.

Dari banyak kasus yang telah terjadi penuntasan masalah pelanggaran pidana masih dirasakan kurang maksimal, karena masih sedikit penuntasan kasus-kasus yang ada pada media sosial, karena kalau kita mengkaji lebih luas maka undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah merupakan undang-undang yang melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah ada, Undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur mengenai hukum acara terkait penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang memberi paradigma baru terhadap upaya penegakkan hukum dalam rangka meminimalkan potensi abuse of power penegak hukum sehingga sangat bermanfaat dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum.

Permasalahan yang selama ini muncul dari media sosial lebih banyak bermula atau berasal dari pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

SIMPULAN

Kesimpulan dari apa yang sudah dikemukakan diatas terlihat memang sejak diberlakukannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik kasus-kasus yang masuk dalam ranah pidana menyangkut dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, penistaan, meemfitnah, menyebarkan berita bohong memang sekarang sudah beralih kepada ranah media elektronik khususnya media sosial yang didalamnya memang di buat konten-konten serta kolom-kolom yang memungkinkan pengguna media sosial untuk bisa memberikan tanggapan seta membuat serta memposting tulisan-tulisan maupun pendapat yang kemungkinan tulisan atau tanggapan tersebut bisa dainggap mencemarkan nama baik ataupun dainggap memfitnah orang lain.

Begitu maraknya tindakan yang dianggap melanggar hukum yang ada di media sosial dengan di buktikan begitu banyaknya permasalahan tersebut membuat masyarakat dengan adanya peraturan perundang-undangan ini menjadi semakin instropeksi dan lebih bisa menjaga apa yang akan mereka tulis dan muat dalam akun

media sosial yang mereka miliki, apakah apa yang ditulis tersebut bisa berpotensi menimbulkan permasalahan dan akan berpotensi untuk menjalar ke ranah hukum karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya tulisan maupun pernyataan-pernyataan yang akhirnya menyebabkan masalah dikemudian hari.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dilihat dari segi perlindungan hukum bagi masyarakat dan pengguna memang dirasakan cukup melindungi tetapi dari sisi yang lainnya dirasakan masih belum efektif, seperti dari sisi penegakan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban dari media sosial tersebut, tetapi sampai pada saat ini lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum serta tidak konsistennya penegakan hukum dari ranah media sosial ini mengakibatkan sampai pada saat ini masih sangat minim kasus-kasus ini bisa diselesaikan dan mendapat kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dirasakan sangat dibutuhkan untuk memberikan contoh pelanggaran hukum yang dilakukan pada media sosial ini bisa dijerat dengan sanksi hukum sehingga masyarakat tidak lagi sembarangan untuk memberikan pernyataan, komentar serta tulisan-tulisan yang bisa mengakibatkan tersinggung atau malah dirugikannya orang lain dari tulisan yang di buat dan disebaran lewat media sosial, jika semua warga masyarakat pengguna media sosial bisa paham tentang jerat sanksi pidana yang mengancam pengguna media sosial jika mereka salah menggunakan media sosial yang mereka miliki sehingga akan berakibat kepada sanksi hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- R. Sugandhi, SH. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik